



P E N E T A P A N
Nomor 106/Pdt.P/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon:

Imam Mas'ud, bertempat tinggal Desa Negeri Agung, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang ada dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 04 Oktober 2022 dalam register Nomor 106/Pdt.P/2022/PN Bta, yang isi permohonannya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan ini hendak mengajukan permohonan perbaikan tanggal dan bulan pada akta kelahiran anak pemohon, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1601-LT-26092018-0046, tanggal 7 September 2018;
- Bahwa Anak Pemohon nama M. DIMAS SETIAWAN dilahirkan di Ogan Komering Ulu Timur, 29 Juni 2007 dari orang tua Imam Mas'ud dan Siti Khotijah sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1608CLT180620128188, tanggal 28 September 2022;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Tahun pada akta kelahiran anak pemohon dari 29 Juni 2007 menjadi 29 Juni 2004 karena ada kesalahan penulisan Tahun kelahiran;
- Bahwa untuk sahnya perbaikan tanggal dan bulan kelahiran tersebut, sebelumnya Pemohon memerlukan ijin berupa suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Baturaja;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, selanjutnya Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Baturaja berkenan untuk menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal dan bulan dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari 29 Juni 2007 menjadi 29 Juni 2004;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk memberikan catatan pinggir tentang Perbaikan tanggal dan bulan pada akta kelahiran dari 29 Juni 2007 menjadi

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Juni 2004 di dalam Akta Kelahiran Nomor : 1608CLT180620128188,
tanggal 28 September 2022;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan ada kesalahan penulisan nama orang tua dalam permohonan tersebut, dan setelah diperbaiki Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608CLT180620128188 atas nama M Dimas Setiawan, selanjutnya disebut bukti surat P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama Imam Mas'ud yang dikeluarkan oleh Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya disebut bukti surat P-2;
3. Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Khotijah yang dikeluarkan oleh Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya disebut bukti surat P-3;
4. Kutipan Akta Nikah antara Imam Mas'ud dan Siti Khotijah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura, selanjutnya disebut bukti surat P-4;
5. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Imam Mas'ud yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya disebut bukti surat P-5;
6. Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Braja Harjosari atas nama M Dimas Setiawan, selanjutnya disebut bukti surat P-6;
7. Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Kenigaran atas nama M Dimas Setiawan, selanjutnya disebut bukti surat P-7;
8. Surat Keterangan Lahir Nomor 015/PKMSKJ/VI/2004 yang dikeluarkan oleh Penolong Persalinan UPTD Puskesmas Sukaraja tanggal 30 Juni 2004, selanjutnya disebut bukti surat P-8;
9. Surat Keterangan Nomor 154/198/05.12/NAJ/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Negeri Agung Jaya tanggal 21 Oktober 2022, selanjutnya disebut bukti surat P-9;
10. Surat Keterangan Nomor 154/198/05.12/NAJ/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Negeri Agung Jaya tanggal 21 Oktober 2022, selanjutnya disebut bukti surat P-10;
11. Surat Pernyataan dari Lembaga Pelatihan Kerja Kencana, Tegalsari-Banyuwangi, selanjutnya disebut bukti surat P-11;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-11 tersebut di atas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-8, P-9, dan P-10 yang merupakan bukti surat asli, sedangkan bukti surat P-11 merupakan hasil cetak dari foto yang tidak dapat diuji kebenaran dan keasliannya, sehingga hanya bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-10 yang dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu saksi Agus Yadi dan saksi Muhamad Imam Syafi'i yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, dan atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Baturaja memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir anak kandung Pemohon dalam kutipan akta kelahiran 1608CLT180620128188 atas nama M Dimas Setiawan yang sebelumnya tertulis 29 Juni 2007 menjadi tanggal 29 Juni 2004;

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan anak kandung Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai apa yang menjadi materi pokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Baturaja untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*) ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P-2, P-3, dan P-5 dan saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan akta kelahiran anak kandung Pemohon atas nama M Dimas Setiawan yang saat permohonan ini diajukan masih berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga Pemohon memiliki

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legal standing untuk mewakili anak kandung Pemohon tersebut untuk mengajukan permohonan ini, kemudian Pemohon bertempat tinggal di Desa Negeri Agung Jaya, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten OKU Timur, yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Baturaja dengan demikian pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang bahwa, selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki alasan dan dasar yang cukup untuk mendapatkan izin seperti yang dimohonkan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, disamping itu Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Agus Yadi dan saksi Muhamad Imam Syafi'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf a, kelahiran merupakan salah satu jenis kutipan akta pencatatan sipil, selanjutnya dalam Pasal 68 ayat (2) disebutkan bahwa salah satu muatan dalam kutipan akta pencatatan sipil adalah nama orang yang mengalami peristiwa penting dan tempat serta tanggal peristiwa penting tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukan ke persidangan, diperoleh fakta bahwa anak kandung Pemohon atas nama M Dimas Setiawan lahir di OKU Timur pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2004, namun terdapat kesalahan penulisan tahun lahir anak kandung Pemohon tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran 1608CLT180620128188, sehingga yang tertulis dan tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah 29 Juni 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai permohonan Pemohon tersebut di atas tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta guna menyeragamkan identitas anak kandung Pemohon dengan dokumen-dokumen resmi lainnya, selain itu juga agar tidak terjadi kesalahan dalam penulisan identitas pada dokumen-dokumen selanjutnya;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, ketentuan hukum, dan alasan Pemohon tersebut di atas maka terhadap petitum kedua permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan sekedar mengubah redaksi amarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk mencatatkan perubahan tahun lahir anak kandung Pemohon dari sebelumnya tertulis tanggal 29 Juni 2007 menjadi tanggal 29 Juni 2004 pada register kependudukan terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, ketentuan hukum, dan alasan Pemohon tersebut di atas maka terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan sekedar mengubah redaksi amarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah tahun lahir anak kandung Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Nomor 1608CLT180620128188 atas nama M Dimas Setiawan yang sebelumnya tertulis 29 Juni 2007 menjadi tanggal 29 Juni 2004;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk membuat pembetulan atau perbaikan pada register kependudukan terkait sesuai dengan permohonan Pemohon tersebut di atas;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Baturaja yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 04 Oktober 2022, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Boy Hendra Kusuma, S.H.

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya:

- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya pemberkasan	Rp.	100.000,00
- PNBP Relas	Rp.	10.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
J u m l a h	Rp.	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)